







Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terletak disatu kabupaten yang terkenal dengan sebutan bumi wali, secara historis kawasan Tuban dahulu banyak hal-hal negatif seperti para brandalan hingga maraknya penyimpangan-penyimpangan perilaku masyarakatnya dari aturan agama Islam.

Dalam observasi yang telah penulis lakukan, didesa Ngimbang ini cukup banyak istri yang ditinggal mati saat masih berusia belum terlalu tua, hal itu dikarenakan faktor kebiasaan masyarakat khususnya kaum lelaki yang suka mabuk-mabukan dengan *tuak* (miras jawa). Namun, tidak sedikit pula seorang suami yang ditinggal mati oleh Istrinya. Penulis melihat ada dua puluh orang suami yang ditinggal mati oleh istrinya dan 8 orang memutuskan untuk menikah kembali dengan berbagai alasan.

Dalam aturan hukum Islam maupun aturan positif yang berlaku di Indonesia telah diatur bahwa jika ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ia wajib melakukan masa berkabung (*ihdad*). sedangkan untuk lelaki yang ditinggal mati Istrinya hanya diatur dalam dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana menyebutkan bahwa lelaki yang ditinggal mati oleh istrinya juga harus melakukan masa berkabung dengan batas waktu berdasarkan asas kepatutan yang ada di wilayah tertentu.

Karena hal tersebut, tanggapan masyarakat khususnya para suami yang ditinggal mati oleh Istrinya beragam. Ada yang mengatakan perlu, ada yang menyatakan tidak perlu. Seperti yang disampaikan oleh bapak Sundarjo, ia













sepuluh hari, sementara untuk lelaki ada perbedaan. Dalam aturan Islam tidak ada waktu yang harus dilalui sementara dalam Kompilasi Hukum Islam tetap harus melalui masa berkabung walaupun berapa lamanya tidak disebutkan secara mendetail dalam Kompilasi Hukum Islam, hanya aturan sepatutnya saja.

Hal itu tentu saja membuat banyak perbedaan pendapat dari masyarakat. Di desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten ada seorang lelaki yang menikah lagi sebelum 40 hari setelah Istrinya meninggal. Hal tersebut dianggap masyarakat kurang pantas, karena masyarakat menganggap 40 hari itu masih hari-hari duka bagi keluarganya. Selain itu, menurut cerita dari masyarakat dulu juga ada lelaki yang baru dapat satu minggu setelah Istrinya meninggal ia menikah lagi. Namun, karena yang bersangkutan sekarang telah meninggal maka penulis tidak dapat mengkonfirmasi.

Dari wawancara yang peneliti lakukan, batas kepatutan di masyarakat desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban diklasifikasikan menjadi dua. Yaitu kepatutan seorang lelaki yang ditinggal mati istrinya melakukan masa berkabung dan kepatutan seorang lelaki menikah lagi setelah ditinggal mati Istrinya.

Bapak Sundarjo mengatakan masa kepatutan seorang lelaki melakukan masa berkabung itu sama seperti masa berkabung bagi perempuan, yaitu 4 bulan 10 hari. Sementara ibi Lasmuri mengatakan bahwa untuk kepatutan masa berkabung bagi lelaki itu tergantung pandangan masing-masing orang, menurutnya pribadi

kepatutan masa berkabung bagi suami adalah empat bulan sepuluh hari. Hal senada juga disampaikan oleh bapak Lasmidi, ibu Ngainten dan bapak Abdul Rahman.

Berbeda dengan pendapat dari bapak Abbas, ia mengatakan bahwa kepatutan masa berkabung bagi seorang suami yang ditinggal mati istrinya adalah minimal 7 hari dan paling lama 100 hari. Hal itu dikarenakan kegiatan dan kebutuhan seorang lelaki dan perempuan juga berbeda. Jika seorang lelaki harus menjalani masa berkabung selama 4 bulan 10 hari maka ia dan anaknya yang ditinggal Istrinya tidak bisa memenuhi kebutuhannya.

Sementara itu untuk kepatutan seorang lelaki yang ingin menikah lagi setelah Istrinya meninggal juga ada sedikit perbedaan. Ibu Sumarlikah mengatakan patutnya seorang lelaki menikah lagi setelah Istrinya meninggal adalah setelah 1000 hari, karena dalam tradisi orang Jawa seorang meninggal 1000 hari adalah terakhir diadakan *selamatan* untuk yang meninggal. Ibu Sumarlikah beranggapan bahwa hal itu juga menjadi patokan untuk seorang suami yang ingin menikah lagi. Hal senada juga disampaikan oleh bapak Lasmidi, bahwa seorang lelaki yang ditinggal mati istrinya boleh menikah lagi setelah lewat 1000 hari. Namun, bapak Lasmidi memberi pengecualian bagi lelaki yang sudah tidak mampu menahan nafsunya boleh menikah sebelum 1000 hari tapi harus lebih dari 40 hari. Mengenai patokan pantasnya 1000 hari ini juga di”iya”kan oleh bapak Abbas, bapak Ambdul Rahman dan Ibu Lasmini.

Setelah penulis bertanya kenapa harus 1000 hari, bapak Abbas mmenjelaskan bahwa setelah kematian seseorang, masih dianggap keluarga, begitu juga dengan Istri sampai 1000 hari. Dengan demikian selama 1000 hari setelah kematian Istrinya, Suami itu masih dianggap sah sebagai pasangan menurut masyarakat jawa khususnya desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Namun ada satu pendapat berbeda dari bapak Suratmo, bahwa ia kepatutan seorang lelaki menikah lagi setelah meninggalnya Istrinya adalah 100 hari bukan 1000 hari. Dia menganggap 100 hari itu Istri bukan lagi bagian dari keluarga.

Dari uraian-uraian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa kepatutan seorang lelaki yang ditinggal mati oleh Istrinya melakukan masa berkabung adalah 4 bulan 10 hari. Jika lelaki tersebut ingin menikah lagi, pantasnya ia menunggu sampai 1000 hari setelah meninggal Istrinya.

Dalam aturan masa berkabung untuk suami memiliki tujuan, yaitu:

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah

Seorang suami yang ditinggal mati oleh Istrinya tidak seketika memikirkan pernikahan baru setelah meninggalnya sang istri, baik melamar maupun sekedar memberi pertanda kepada wanita lain untuk mengurus anak-anaknya kelak. Hal itu untuk menghindari penilaian buruk dari masyarakat jika

